



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ESTIAMI RAMELAN, bertempat tinggal di Desa Purworejo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Alamat email: vito160404123@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi, keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, serta memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 14 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 November 2024 dengan nomor register 88/Pdt.P/2024/PN Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : ENING MULIANTI SUPARLAN;
Tempat, tgl lahir : Kotamobagu, 01 Agustus 2006;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTP/ Sederajat;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Purworejo Timur, Dusun I, Kec. Modayag,
Kab. Bolaang Mongondow Timur, Prov. Sulut;

Dengan calon suaminya:

Nama : ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA;
Tempat tgl lahir : Lanut, 16 April 2005;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Penambang;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Lanut RT Dusun III, Kec. Modayag, Kab.
Bolaang Mongondow Timur, Prov. Sulut;

2. Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM SOLAGRATIA Lanut dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal Januari 2024;
5. Bahwa anak Pemohon telah mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan 7 bulan bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah tinggal bersama dalam satu rumah sehingga sudah selayaknya segera dinikahkan untuk mengantisipasi kesulitan-

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari bagi anak tersebut apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;
9. Bahwa keluarga anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa pemohon bertindak sendiri atas Permohonan ini karena ayah dari anak Pemohon telah bercerai dan saat ini ayah dari anak Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya
11. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ENING MULIANTI SUPARLAN untuk menikah dengan seorang laki-laki Bernama ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan untuk itu Pemohon tidak keberatan melakukan persidangan secara elektronik (*e-court*) terhadap permohonan ini sebagaimana persetujuan telah dianggap disepakati Pemohon sejak pendaftaran perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 92/PDt.G/2022/PA.Tty tanggal 14 Juli 2022;
- Bukti P-2 : Fotokopi Akta Cerai Nomor: 77/AC/2022/PA.Tty, tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan;
- Bukti P-3 : Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama ESTIAMI RAMELAN dengan NIK 7110045202730001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 7 September 2024;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7110041107230002 atas nama ESTIAMI RAMELAN;
- Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7110-LT-10072013-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama ENING MULIANTI SUPARLAN;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENING MULIANTI SUPARLAN;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 08/VI.J.II,08/50-2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIBM "Sola Gratia" Lanut tanggal 19 Oktober 2024;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Baptisan Nomor: 94/VI.J/1.03/11-2024 atas nama ENING GRACIA SUPARLAN yang dikeluarkan oleh GMIBM tanggal 17 November 2024;
- Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7518/II/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 6 Desember 2023 atas nama ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA;
- Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA;
- Bukti P-11 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Modayag atas nama ENING MULIANTI SUPARLAN;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga formil dapat digunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi FEIBY YULIATI BOLANG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon yang bernama ENING MULIANTI SUPARLAN yang akan menikah dengan ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut karena saat ini Anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran karena anak Pemohon oleh calon suaminya sering dibawa ke Desa Lanut;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menikah di GMIBM Lanut pada tanggal 23 November 2024;
 - Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon dan Calon Suaminya memang ingin menikah, dan orang tua masing-masing telah merestui pernikahan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau pun larangan pernikahan untuk keduanya, dan keduanya juga belum pernah menikah;
 - Bahwa Anak Pemohon sebelumnya beragama Islam, namun saat ini sudah beragama Kristen, sama dengan calon suaminya;
 - Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja harian lepas di PT JRBM;
 - Bahwa Anak pemohon dan Calon suaminya keduanya sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;
2. Saksi NONCE MAKAWIMBANG di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon yang bernama ENING MULIANTI SUPARLAN yang akan menikah dengan ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut karena saat ini Anak Pemohon sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya berpacaran karena anak Pemohon oleh calon suaminya sering dibawa ke Desa Lanut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menikah di GMIBM Lanut pada tanggal 23 November 2024;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja harian lepas di PT JRBM;
- Bahwa Anak pemohon dan Calon suaminya keduanya sudah tidak bersekolah;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon dan Calon Suaminya memang ingin menikah, dan orang tua masing-masing telah merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau pun larangan pernikahan untuk keduanya, dan keduanya juga belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sebelumnya beragama Islam, namun saat ini sudah beragama Kristen, sama dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya;

Atas keterangan Para Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimintakan dispensasi Kawin, serta Kedua orang Tua dari Calon Suami Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin

Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, ENING MULIANTI SUPARLAN:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari Anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak telah bercerai sejak tahun 2022 dan saat ini Anak tidak tahu keberadaan dari ayah Anak tinggal dimana, karena sudah tidak lagi saling berkomunikasi kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk meminta dispensasi kawin agar Anak dapat menikah dengan calon suami anak yaitu ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA;
- Bahwa Anak dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Anak hendak menikah dengan calon suaminya karena sudah saling menyayangi dan saat ini Anak sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak ingin menikah bukan karena merasa terpaksa, tetapi karena memang sudah menyayangi calon suaminya, oleh karena itu Anak dan calon suaminya sudah bersepakat untuk membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak melanjutkan sekolah, terakhir menempuh Pendidikan kelas 2 SMK;
- Bahwa Anak sebelumnya beragama Islam, namun saat ini sudah beragama Kristen dan sudah di Baptis;
- Bahwa Anak untuk menikah dengan Calon Suaminya tidak di bawah paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa pemohon dan orang tua calon suami anak merestui keduanya untuk menikah karena sudah dilaksanakan pertemuan antar keluarga, yang mana Anak dan Calon Suami anak telah menikah di gereja di Gereja GMIBM SOLAGRATIA Lanut pada tanggal 23 November 2024;
- Bahwa Anak juga telah mengerti dan memahami resiko perselisihan pada pernikahan di usia muda dan akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang dialami;
- Bahwa Anak dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga atau pun larangan menikah, dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



- Bahwa setelah menikah rencananya keduanya akan tinggal bersama dengan orang tua calon suami anak;

ALVITO APRILO AKWILA LATUNDA/Calon Suami Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin:

- Bahwa Calon suami anak berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak saat ini bekerja harian di PT JRBM;
- Bahwa calon suami anak bermaksud menikahi anak karena keduanya saling menyayangi dan saat ini Anak sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa untuk menikah dengan Anak, Calon suami anak telah mendapat restu dari orang tua calon suami Anak;
- Bahwa Calon suami anak menikah dengan Anak tidak di bawah paksaan baik psikis, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa Calon suami Anak dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga atau pun larangan untuk menikah, dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak mengerti dan memahami resiko pada pernikahan di usia muda bersama dengan Anak Pemohon dan akan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya kelak, baik secara ekonomi maupun secara psikologis serta akan menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya;
- Bahwa Calon Suami Anak akan setia mendampingi Anak Pemohon dan keluarganya kelak baik dalam keadaan suka maupun duka serta tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha untuk meminimalisir perselisihan;
- Bahwa setelah menikah rencananya keduanya akan tinggal bersama dengan orang tua calon suami anak;

Pemohon/Orang Tua Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak;
- Bahwa Pemohon dengan ayah dari Anak telah bercerai pada tahun 2022, namun saat ini ayah dari Anak sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, karena sudah tidak berkomunikasi sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, dan calon suaminya berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suaminya tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah, karena saat ini Anak Pemohon telah beragama Kristen, sehingga Anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah segaman;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya karena Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa demi kepentingan terbaik Anak dan Calon suaminya serta memberi kejelasan status untuk anak-anak tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini;
- Bahwa Pemohon sadar Anak secara usia belum siap untuk membentuk dan membangun rumah tangga, namun Pemohon akan tetap mendampingi Anak dan Calon Suaminya dalam perkawinan ini sampai keduanya siap dan mampu mandiri;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi Anak Pemohon dan calon suaminya, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;
- Bahwa Pemohon tidak di bawah paksaan baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan restu untuk anak dan calon suaminya menikah, begitu juga dalam mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak telah dinikahkan di Gereja GMIBM SOLAGRATIA Lanut pada tanggal 23 November 2024;
- Bahwa setelah menikah keduanya akan tinggal bersama dengan orang tua calon suami Anak;

Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak menyetujui untuk menikahkan anak mereka dengan anak Pemohon yang masih di bawah umur, karena Anak

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



saat ini sudah mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan karena keduanya sudah tidak mau lagi dipisahkan;

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak melihat Calon Suami Anak masih harus banyak belajar, namun Orang Tua Calon Suami Anak yakin kepada Calon Suami Anak, kelak dapat menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab bagi Anak dan keluarganya kelak, dan saat ini Anak sudah berubah menjadi lebih bertanggung jawab karena akan menjadi suami dan ayah;
- Bahwa Calon Suami Anak memang putus sekolah, namun sudah bekerja harian di PT JRBM;
- Bahwa Calon Suami Anak dengan Anak tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Orang tua Calon Suami Anak tidak di bawah paksaan baik fisik maupun psikis dalam memberikan restu kepada Calon Suami Anak dan Anak agar keduanya dapat menikah;
- Bahwa Anak dan Calon Suami Anak telah dinikahkan di Gereja GMIBM SOLAGRATIA Lanut pada tanggal 23 November 2024;
- Bahwa selaku orang tua akan tetap bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi Calon Suami Anak dan Anak, sampai dengan keduanya mandiri secara finansial dan dewasa dalam pemikiran;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim memberikan nasihat-nasihat yaitu: mengenai belum siapnya organ reproduksi karena usia yang tergolong masih muda, namun dengan keadaan Anak yang saat ini sedang mengandung maka, kepada Anak, Calon Suami Anak serta Para Orang Tua agar selalu menjaga dan mendampingi Anak selama masa kehamilan dan persalinan nantinya. Selanjutnya, nasihat mengenai pentingnya pendidikan bagi Anak, meskipun Anak saat ini sudah putus sekolah, namun bukan berarti karena

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



akan menikah Anak dan calon suaminya tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasihat terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dari segi fisik dan psikis. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan psikis seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, dan trauma psikologis lainnya.

Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Pemohon dan Orang Tua dari Calon Suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, dan atas hal tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengawinkan Anak Pemohon tersebut dengan Calon Suaminya dan akan mendampingi dan membimbing Anak Pemohon serta Calon Suaminya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur bernama ENING MULIANTI SUPARLAN untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 1 poin (10)

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur, yaitu di bawah 19 tahun, maka orang tua salah satu calon baik suami maupun istri dapat meminta dispensasi ke Pengadilan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama selain Islam adalah kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena Pemohon, Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak Pemohon beragama selain Islam, maka yang berwenang untuk mengadili permohonan ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat "Sola Gratia" Lanut tertanggal 19 Oktober 2024 dan bukti surat P-8 berupa Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow tanggal 17 November 2024 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa Anak Pemohon sejak tanggal 17 November 2024 telah memeluk Agama Kristen, dan saat ini tercatat sebagai salah satu jemaat di GMIBM "Sola Gratia" Lanut, maka dengan demikian, permohonan dispensasi perkawinan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi perkawinan dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala ESTIAMI RAMELAN dan Bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon yang dimintakan dispenasai kawin diketahui bahwa secara hukum Anak Pemohon tinggal di Dusun I, Desa Purworejo Timur, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaag Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 14 Juli 2024 dan Bukti surat P-2 berupa Fotokopi AKta Cerai Nomor: 77/AC/2022/PA.Tty yang dibuat dan ditandatangani oleh Paniter Pengadilan Agama Tutuyan tanggal 1

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, diketahui bahwa Pemohon dengan ayah kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah bercerai sejak tahun 2022 dan saat ini ayah dari anak tidak lagi diketahui keberadaannya dikarenakan telah putus komunikasi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, maka dalam hal ini, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini sebagai salah satu orang tua Anak yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, diketahui bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 1 Agustus 2006, sehingga saat ini Anak Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun. Fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 1 angka (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka usia Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyebutkan bahwa Syarat Administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Surat permohonan;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



- b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi kartu keluarga;
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 14 November 2024, bukti surat berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon selaku orang tua anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (*vide* bukti P-3), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ESTIAMI RAMELAN (*vide* bukti P-4), Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (*vide* bukti P-6 dan P-7), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk calon suami anak yang dimintakan dispensasi perkawinan (*vide* bukti P-9 dan P-10), dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Modayag atas nama Anak Pemohon (*vide* bukti P-11), sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat administrasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, diketahui bahwa Anak dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan kasih (berpacaran) sejak Januari 2024 dan keduanya bermaksud untuk mengikatkan diri sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan dikarenakan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sedang mengandung dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan. Maka demi kepentingan terbagi bagi Anak dan Calon Suaminya serta untuk memberikan kejelasan status hubungan Anak dan Calon Suaminya tersebut, maka Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah memberikan restu dan izin kepada anak-anaknya untuk menikah. Yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Perkawinan dan

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah menikah di Gereja GMIBM SOLAGRATIA Lanut pada tanggal 23 November 2024;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah mengetahui dan menyetujui adanya permohonan dispensasi kawin ini, hal tersebut diketahui dari keterangan Anak dan Calon Suaminya bahwa perkawinan ini atas kehendak dari Anak dan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, dan membangun kehidupan rumah tangga, yaitu diketahui dari keterangan yang disampaikan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin Anak yang sudah mengetahui risiko perkawinan di usia muda dan siap menghadapi risiko tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim tidak menemukan adanya paksaan baik psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maupun Orang Tua masing-masing dari mereka untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut diketahui dari keterangan Anak yang sudah siap untuk berumah tangga meskipun saat ini masih memerlukan bimbingan dan bergantung pada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada larangan yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, dan telah ada izin serta restu dari orang tua masing-masing pihak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan bahwa "*alasan sangat mendesak*" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan oleh karena fakta di

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan diketahui bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, sehingga demi kepentingan terbaik bagi Anak dan Calon Suaminya, serta untuk menghindari adanya pelanggaran hukum, norma agama dan kesusilaan lebih lanjut, Hakim menilai bahwa kondisi tersebut merupakan salah satu dari alasan sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal a *quo* sehingga harus dilangsungkan perkawinan demi kebaikan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin beserta keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai, bahwa secara fisik dan mental Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah siap serta mampu bertanggung jawab atas rumah tangganya kelak, serta dengan komitmen dari kedua orangtua masing-masing untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak dan Calon Suaminya serta untuk terciptanya kondisi sosial masyarakat yang kondusif, maka Hakim menilai bahwa Anak dan calon Suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang Istri dan seorang Suami serta mampu membina rumah tangga bersama, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, oleh karena itu terhadap petitum angka 2 (dua) mengenai memberikan dispensasi kawin patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Izin/Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama **ENING MULIANTI SUPARLAN** untuk kawin dengan seorang laki-laki yang Bernama **ALVITO APRILIO AKWILA LATUNDA**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Adyanti, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Muhamad Kukuh Alfian, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

Muhamad Kukuh Alfian, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 0,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)